



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III Dr. FERDINAND LUMBANTOBING



KETENTUAN ROKOK ELEKTRONIK (VAPE)

dalam pesawat udara

SE 12 DJPU TAHUN 2024



@ Bandara FL Tobing



Humas FLZ



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III Dr. FERDINAND LUMBANTOBING



Jumlah yang diizinkan

Penumpang hanya diizinkan
membawa 1 (satu) buah
rokok elektronik (*vape*)
dalam penerbangan





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III Dr. FERDINAND LUMBANTOBING



Tempat Rokok Elektronik

Rokok elektronik (*vape*)
ditempatkan dalam
bagasi kabin atau dalam
saku baju / celana





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III Dr. FERDINAND LUMBANTOBING



Kapasitas Baterai yang Diizinkan

Rokok elektronik (*vape*)
memiliki kapasitas
lithium battery

maksimal 100 Wh





Matikan Baterai Rokok Elektronik

Baterai rokok elektronik (*vape*) dalam posisi ***power off***, jika rokok elektronik (*vape*) tidak memiliki *power off*, maka *cartridge* wajib dilepas dari bodi rokok elektronik (*vape*)





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III Dr. FERDINAND LUMBANTOBING



E- Liquid **Isi Ulang** **yang Diizinkan**

Cairan isi ulang rokok elektronik
(*e- liquid*) yang dapat dibawa
penumpang **maksimal 100 ml**
dan ditempatkan pada botol serta
dikemas dalam kantong plastik





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III Dr. FERDINAND LUMBANTOBING



TERIMA KASIH

PENERBANGAN SELAMAT, AMAN, NYAMAN